



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 306/Pid.B/2016/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RINI SETYOWATI** ;-----  
Tempat lahir : Lumajang ;-----  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 September 1989;-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Malinda 10 Kompleks KPR Polri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Barat Kota Sorong ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : ibu rumah tangga ;-----  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resort Sorong Kota, selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016 ;-----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 01 Desember 2016 ;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-----
6. Perpanjangan Tahanan 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017 ;-----

Terdakwa tidak dididampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan oleh Plh. Ketua Pengadilan Nomor : 306/Pen.Pid./2016/PN Son tanggal 08 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 306/Pen.Pid./2016/PN Son tanggal 09 Desember 2016 tentang Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RINI SETYOWATI beserta lampirannya ;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RINI SETYOWATI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **RINI SETYOWATI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi penyerahan Uang dari Hj Much Ramli kepada RINI SETYOWATI senilai Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ;-----
  - STNK dan SKPD PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja Nomor Polisi PB 1857 SC an. Pemilik RINI SETYOWATI ;-----
  - 1 ( satu ) lembar Copy kwitansi ;-----DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun memohon keringanan hukuman atas alasan : perbuatan dilakukan bersama orang lain, yakni suami Terdakwa bernama IDHAM MATUTU, oleh

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa merasa tidak adil bila menanggung sendiri ganjaran/hukuman atas perbuatannya, serta Terdakwa telah menyesal dan bersedia mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut bila selesai menjalani hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif sesuai Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk. PDM- / T.1.13/Ep.2/12/2016 tertanggal 06 Desember 2016, sebagai berikut :

## K E S A T U

Bahwa ia terdakwa **RINI SETYOWATI** pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 12. 00 Wit bertempat di Jalan F Kalasuat RT 003/ RW 006 Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni Saksi H MUCH RAMLI LATIEF untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan IDHAM MATUTU (DPO) datang ke rumah saksi korban H. MUCH RAMLI LATIEF selanjutnya terdakwa dengan IDHAM MATUTU (DPO) menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam uang untuk modal kerja sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang saksi korban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan memberikan uang persen sebesar Rp. 5. 000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS sudah lunas yang mana Terdakwa memperlihatkan bukti kuitansi pembelian mobil dari PT Hasrat Abadi dan Terdakwa menyampaikan bahwa BPKP mobil akan keluar 2 (dua) bulan lagi yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa sehingga saksi korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan IDHAM MATUTU (DPO) dengan bukti kuitansi yang saksi korban buat dan kemudian Terdakwa dan IDHAM MATUTU (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS dan STNK beserta surat ketetapan pajak kepada saksi korban sehingga berselang 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan kemudian petugas ADIRA yakni saksi FARLEY RICKY LATUMNUWY melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS karena telah ada tunggakan angsuran dan faktanya mobil tersebut belum lunas sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Korban melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses secara hukum

----- Perbuatan terdakwa **RINI SETYOWATI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 378 KUHP**-----

### ATAU

#### K E D U A

Bahwa ia terdakwa **RINI SETYOWATI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni yakni Saksi (Korban) H MUCH RAMLI LATIEF** atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Tersebut diatas Terdakwa bersama dengan IDHAM MATUTU (DPO) datang ke rumah saksi korban H. MUCH RAMLI LATIEF selanjutnya terdakwa dengan IDHAM MATUTU (DPO) menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam uang untuk modal kerja sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS yang mana Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan mengembalikan uang saksi korban dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan akan memberikan uang persen sebesar Rp. 5. 000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS sudah lunas yang mana Terdakwa memperlihatkan bukti kuitansi pembelian mobil dari PT Hasrat Abadi dan Terdakwa menyampaikan bahwa BPKP mobil akan keluar 2 (dua) bulan lagi yang telah dibuat sendiri oleh Terdakwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa sehingga saksi korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan IDHAM MATUTU (DPO) dengan bukti kuitansi yang saksi korban buat dan kemudian Terdakwa dan IDHAM MATUTU (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS dan STNK beserta surat ketetapan pajak kepada saksi korban sehingga berselang 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban dan kemudian petugas ADIRA yakni saksi FARLEY RICKY LATUMNUWY melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi PB 1857 CS karena telah ada tunggakan angsuran dan faktanya mobil tersebut belum lunas sehingga akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Korban melaporkan Perbuatan Terdakwa ke Kepolisian Resor Sorong Kota untuk diproses secara hukum ;-----

-----Perbuatan terdakwa **RINI SETYOWATI** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 372 KUHP**.--

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya, yaitu :

1. Saksi **Hj. MUCH RAMLI LATIEF** (Korban), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk menerangkan masalah Penipuan yang dialami Saksi ;-----
- Bahwa waktu kejadiannya itu di tahun 2016 pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah lupa tepatnya ;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa datang bersama suaminya bernama IDHAM MATUTU (DPO) ke alamat Saksi di Jl. F.Kalasuut RT 003/RW 006 Kelurahan Klagete untuk meminjam Uang dari Saksi senilai Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi, alasannya untuk modal kerja, dengan menjaminkan 1

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna putih nomor Polisi PB 1857 CS milik Terdakwa ;-----

- Bahwa benar saat datang meminjam Uang itu Terdakwa bersama suaminya memperlihatkan bukti Kwitansi pembelian mobil dari PT. Hajrat Abadi beserta STNK dan surat-surat ketetapan Pajak seolah-olah mobilnya sudah lunas dibeli, lalu Terdakwa dan suaminya berjanji akan mengembalikan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan berikutnya ;-----
- Bahwa benar ternyata hingga 3-4 berikutnya Terdakwa tidak pernah kembali untuk mengembalikan pinjaman sehingga Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa berjanji lagi untuk mengembalikan Uang pinjaman-nya itu setelah Terdakwa menjual rumah-nya ;-----
- Bahwa selain itu Saksi baru tahu ternyata mobil yang dijaminkan Terdakwa masih berstatus kredit karena saat itu Saksi didatangi petugas ADIRA yakni Saksi FARLEY RICKY LATUMNUWY untuk melakukan penarikan Mobil tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Sorong untuk diproses secara hukum ;-----

## 2. Saksi Hj ROSITA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah istri Saksi Hj MUCH RAMLI LATIEF, dan tidak kenal Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- bahwa saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi tahu tindak pidana tersebut, terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2016, bertempat di rumah Saksi dan suami Saksi di Jalan F. Kalasuat RT 003/RW 006 Kelurahan Klagete Kota Sorong, dimana Terdakwa datang bersama suami-nya untuk meminjam Uang dari Korban (suami Saksi) dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna putih nomor Polisi PB 1857 CS milik Terdakwa yang disertai bukti Kwitansi pembelian mobil dari PT. Hajrat Abadi, STNK dan surat-surat ketetapan Pajak ;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan suaminya bertingkah seolah-olah mobilnya sudah lunas dibeli, lalu Terdakwa dan suaminya berjanji akan mengembalikan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan berikutnya ;-----
- Bahwa benar ternyata hingga 3-4 bulan berikutnya Terdakwa tidak pernah berniat untuk mengembalikan pinjaman-nya sehingga suami Saksi mendatangi Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya, namun Terdakwa berjanji lagi untuk mengembalikan Uang pinjaman-nya nanti setelah Terdakwa menjual rumah-nya ;-----

- Bahwa benar suami Saksi baru tahu mobil yang dijaminkan Terdakwa ternyata masih kredit setelah didatangi oleh petugas ADIRA untuk menarik Mobil tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan salah satu Saksi tidak hadir karena telah pindah alamat dari Sorong, sehingga keterangannya dianggap dibacakan atas persetujuan Terdakwa, yaitu :

3. Saksi **FARLEY RICKY LATUMANUWY, ST**, yang dibacakan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana *penipuan*, yang dilakukan Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai tunggakan angsuran kendaraan yang dibeli dari PT. ADIRA dan bukan beli tunai ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semuanya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangan-nya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama suami yang datang meminjam Uang dari haji Ramli, untuk modal kerja suami ;-----
- Bahwa benar karena modal kerja suami tidak ada, lalu bermaksud meminjam Uang dari pak haji Ramli kemudian suami yang menyiapkan surat-surat-surat mobil : seperti foto copy STNK dan kwitansi pembelian dari diller ;-----
- Bahwa benar mobil yang terdakwa jaminkan ke haji masih kredit dan angsur baru 11 (sebelas) kali ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan suami pinjam Uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), dari haji Ramli ;
- Bahwa benar Uang itu kami pakai untuk : bayar cicilan rumah, angsuran ke PT. ADIRA dan lain-lain ;-----
- Bahwa benar Suami bernama IDHAM MATUTU, kerja sebagai borongan/kontaktor, hingga saat ini tidak pernah muncul selama Terdakwa jalani proses ;-----

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa sudah berjanji kepada saksi korban untuk mengembalikan setelah jual rumah, namun uang menjual rumah terdakwa sudah pakai habis untuk memulangkan keluarga ke Jawa dan kebutuhan lain-lain ;-----
- bahwa benar Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan pula bukti *Surat-surat* berupa *Kwitansi pinjaman Uang*, dan *kwitansi pembelian mobil* yang telah disita secara sah, sehingga telah mendukung pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan petunjuk di persidangan, yang antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian, sehingga telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada tahun 2016 setidaknya Terdakwa RINI SETYOWATI bersama suaminya ADHAM MATUTU telah datang kepada Saksi Haji MUCH RAMLI LATIEF untuk meminjam Uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna putih nomor Polisi PB 1857 CS atas nama pemilik RINI SETYOWATI (terdakwa) ;-----
- ✓ Bahwa untuk meminjam Uang itu dari Saksi, terdakwa dan suaminya tersebut telah membuat surat bukti pembelian mobil seolah-olah mobil tersebut telah dibayar lunas oleh terdakwa ;-----
- ✓ Bahwa selain itu terdakwa telah mengulur-ulur waktu pengembalian uang kepada Saksi korban, disertai janji-janji yang tidak ditepati, hingga akhirnya Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Sorong guna diproses hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikannya di dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa dapat terbukti sebagaimana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan seseorang, maka haruslah perbuatan orang tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai praktek hukum acara Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap sesuai dan ada relevansinya dengan fakta dan peristiwa hukum di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan diatas maka menurut Majelis dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum di persidangan ialah Dakwaan KESATU **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsur nya adalah, sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;*
4. *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut :

## **Ad.1. unsur barangsiapa ;**

Bahwa pengertian istilah *barangsiapa* sebagaimana dimaksud ialah mengenai subjek hukum baik *manusia pribadi (natuurlijk persoon)* atau *orang-perseorangan* maupun *badan hukum (recht persoon)* yang memiliki hak dan kewajiban, yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, dan yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada dapat dibuktikan ;-----

Bahwa pertanggung jawaban pidana yang dimaksud ialah menyangkut kemampuan bertanggung jawab seseorang subyek hukum, apakah ia sebagai orang yang sehat secara jasmani dan rohani, dalam arti dari sikap dan keadaan bathin-nya (pelaku) disaat melakukan perbuatan apakah dalam keadaan sadar, atau khilaf, atau karena lalai ketika melakukan perbuatannya ;-----

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal diatas nampak setelah melihat keadaan diri Terdakwa sdri. RINI SETYOWATI yang dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata selain identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, Majelis juga menilai Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertanggung-jawab, karena dengan lancar dan tepat telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

## **Ad.2. unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa arti istilah atau maksud kalimat : menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini sama dengan adanya niat atau kehendak seseorang untuk mengambil manfaat (atau untung) sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang tidak sah (atau melawan hukum), antara lain dengan menggerakkan/mempengaruhi orang lain supaya memberikan/menyerahkan sesuatu kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian diatas menurut R.Soesilo ialah sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak, dalam mewujudkan suatu perbuatan curang yang disebut penipuan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah **adanya pelaku menghendaki suatu keuntungan sebagai tujuan, (S.R. SIANTURI)**. Dimana, yang terpenting ialah adanya Terdakwa RINI SETYOWATI mengharapakan suatu keuntungan dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa selain itu sub unsur melawan hukum ini mengandung pengertian adanya sikap tindak atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan umum baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis, dimana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai atau bertentangan dengan norma-norma kesopanan dan kesusillaan yang lazim serta mengganggu keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, serta barang maupun haknya ;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa RINI SETYOWATI yang sebelumnya telah terlilit utang dan keterbatasan modal Usaha suami-nya bersama-sama suami-nya IDHAM MATUTU telah datang meminjam uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Saksi korban Hj MUCH RAMLI LATIEF pada tahun 2016 sekitar bulan Januari tanggal 15 dari Saksi Hj MUCH RAMLI LATIEF yang beralamat di Jl. F.Kalasuat RT 003/RW 006 Kelurahan Klagete, sambil Terdakwa dan suaminya menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa warna putih nomor Polisi PB 1857 CS milik Terdakwa kepada Saksi korban dengan berjanji “akan mengembalikan pinjaman paling lambat 3-4 bulan ke depan”, yang mana berselang 3-4 bulan kemudian Terdakwa belum juga mengembalikan Uang pinjamannya sehingga Saksi korban mendatangi Terdakwa di rumahnya lagi-lagi Terdakwa mengatakan “akan mengembalikan setelah menjual rumah-nya” namun beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa benar menjual rumahnya ternyata Terdakwa berangkat ke Jawa dan tidak mengembalikan Uang pinjamannya kepada Saksi korban, yang membuat Saksi korban merasa diperdaya sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa hingga saat di persidangan perkara-nya ternyata Terdakwa mengakui belum mampu dan tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada saksi korban, sehingga olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur pasal ini secara sah dan meyakinkan ;-----

**Ad.3. unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;**

Menimbang, bahwa pengertian istilah-istilah : ***nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan kebohongan***, bila dijabarkan masing-masing, yang menurut HR 19 Mei 1922 menegaskan nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon), yang selanjutnya oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 74 K/Kr/1962 menegaskan : seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain, sehingga dari referensi diatas dapat disimpulkan bahwa siapapun tidak boleh

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama orang lain dengan dalih atau alasan apapun, karena hal itu bertentangan dengan hukum/undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai **Tipu muslihat**, oleh HR 30 Januari 1911 pernah menegaskan : tipu muslihat merupakan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. ; -----

Menimbang, bahwa selain itu HR 25 Oktober 1909 juga menegaskan : satu tipu muslihat saja cukup ; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal., sedang istilah Rangkaian kebohongan menurut HR 8 Maret 1926 menegaskan : terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena unsur Penipuan ini, merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi dalam delik sesuai pasal 378, maka yang harus dibuktikan ialah bagaimana cara/rangkaian tata cara Penipuan itu telah terjadi/dilakukan, yang oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990** menegaskan : unsur pokok delict penipuan (ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.” ; -----

Menimbang, bahwa dari landasan pengertian-pengertian diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum perkara aquo, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa menurut unsur ini telah dilakukan dengan rangkaian tata cara, yakni :

- a. Terdakwa meminjam uang dari Saksi korban dengan alasan modal Usaha suaminya yang akan dikembalikan sekitar 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan kemudian, setelah suami atas nama IDHAM MATUTU yang bekerja di Raja Ampat mendapat

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Modal kembali padahal oknum atas nama tersebut tidak jelas pekerjaannya/suami*

*Terdakwa tersebut tidak punya kerja ; -----*

- b. *Setelah berselang 3-4 bulan kemudian Terdakwa juga berjanji akan segera mengembalikan pinjaman itu setelah menjual rumah pribadinya, ternyata tidak ditepati, karena Terdakwa berangkat ke Jawa dan habis Uang-nya ;-----*

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi satu diantara sub elemen pasal ini yakni dengan martabat palsu telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, sehingga olehnya itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad.4. unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur ini sebagaimana pernah di muat oleh/pada putusan **HR 29 April 1935** bahwa : *Apabila seorang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, maka terjadi menguntungkan diri sendiri secara hukum apabila si pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu ;*

Menimbang, bahwa menurut unsur ini haruslah ada penyerahan sesuatu (barang) itu kepada yang disuruh, sebagaimana **HR 23 1931** pernah memuat : *untuk adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain*, sehingga dengan melihat fakta adanya terjadi Terdakwa menerima Uang sebanyak Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang ditandai dengan bukti kwitansi yang dibuat saksi korban dan diakui terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kurang atau lemahnya alasan-alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka haruslah terhadap Terdakwa tersebut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah dilandasi oleh alasan-alasan yang cukup, maka haruslah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### Hal-Hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan korban dan dapat meresahkan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak melakukan sendiri perbuatannya, namun atas desakan kebutuhan dan atau suruhan suaminya bernama IDHAM MATUTU (DPO) ;
- Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara ini telah diperintahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;---

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa seperti dibawah ini telah dipandang cukup adil dan pantas ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa RINI SETYOWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi penyerahan Uang dari Hj Much Ramli kepada RINI SETYOWATI senilai Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) ;-----  
Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Saksi Hj MUCH RAMLI LATIEF ; dan
  - STNK dan SKPD PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja Nomor Polisi PB 1857 SC an. Pemilik RINI SETYOWATI ;-----
  - 1 ( satu ) lembar Copy kwitansi ;-----  
Dikembalikan kepada Terdakwa RINI SETYOWATI ;-----
6. Membebani Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari RABU tanggal 01 Maret 2017, oleh kami HANIFZAR, S.H., MH. selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh ISMAIL WAEL, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 02 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SYAMSUL MA'ARIF,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PIETER LOUW, S.H Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ISMAIL WAEL, SH

HANIFZAR, S.H., MH.

2. WILLEM DEPONDOYE, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.B/2016/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)